

TIDAK DIPINJAMKAN
BANYAK BUKU DI FOTOKOPI



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/1369
NOMOR KLAS. :	348.03k 74
A S A L :	B / S / T

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 007 /A /J.A/01/2001

TENTANG

PENGANGKATAN PENUNTUT UMUM AD HOC
PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR - TIMUR

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat Timor Timur telah selesai, dan perlu ditindak lanjuti dengan Penuntutan;
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut (dikarenakan kebutuhan) dirasa perlu mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
c. Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang pengangkatan saudara UMAR, SH (Mantan anggota Staf Ahli Jaksa Agung RI) terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2001 sebagai Penuntut Umum Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur.

Pertama : Melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

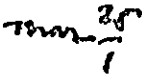
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung R.I.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

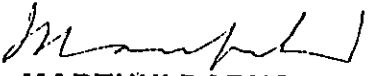
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I. ;
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda ;
3. A r s i p.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Januari 2001

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


MARZUKI DARUSMAN, SH